

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas,maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa persaingan usaha yang dilakukan oleh toko pakaian Jalan Diponegoro Tulungagung antara lain dengan cara :

1. Persaingan usaha toko-toko pakaian Jalan Diponegoro Tulungagung ada yang menggunakan sistem obral, sistem paket dan diskon ada pula toko yang tidak menerapkannya. Sistem obral yang diterapkan dengan cara menjual semua jenis pakaian serba 35 ribu rupiah. Dalam memasarkannya menggunakan via radio dan juga via online.
2. Persaingan usaha baik antara toko yang menerapkan diskon dan toko yang tidak menerapkan diskon berjalan dengan rukun dan baik. Berdasarkan Pandangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, persaingan antara toko-toko pakaian dengan sitem obral, paket dan juga strategi promosi konvensional serta online tidak ada yang menyimpang sehingga dikategorikan persaingan sehat.
3. Persaingan usaha toko-toko pakaian Jalan Diponegoro Tulungagung tidak melanggar Hukum Islam, Menurut Hukum Islam persaingan usaha menggunakan diskon dan potongan harga dan sistem paket dalam berbisnis dibolehkan selama tidak ada perbuatan untuk saling menjatuhkan sesama pedagang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan analisis data yang dilakukan, ada beberapa hal yang perlu peneliti sampaikan dalam hal ini, baik bagi pemerintah, para pemilik toko pakaian maupun para peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan keilmuan.

1. Bagi pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dan pengawasan untuk program-program pemerintah khususnya dibidang perdagangan. Karena didalam perdagangan pasti akan ada persaingan-persaingan usaha. Untuk itu dinas terkait akan menjadikan penelitian ini untuk bahan masukan agar dalam pengawasan dilapangan akan optimal sesuai dengan aturan hukum.

2. Bagi pemilik toko pakaian

Bagi pemilik toko dengan penelitian ini maka bisa untuk acuan dalam menjalankan bisnisnya terutama mengenai etika dalam berbisnis. Agar disamping memperoleh keuntungan tetapi juga memperhatikan jiwa sosial dan rukun sesama pesaing bisnisnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan meningkatkan penelitian dan mengembangkan pengetahuan tentang praktik persaingan usaha, serta memberikan wawasan tentang tentang tema-tema yang serupa. Diharapkan pula para peneliti berikutnya untuk melebarkan penelitian kepada hal-hal yang berkaitan

dengan judul terutama mengenai sosialisasi hukum. Sehingga orang akan semakin sadar bahwa ada aturan yang jelas mengenai sistem persaingan yang sehat.